

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup setiap masyarakat. Hal ini disebabkan Karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

Beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 30 ayat (3) menjelaskan bahwa Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD dan peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pelipahan sebahagian Tugas Gubernur Aceh Kepada Wakil Gubernur Aceh, pada Pasal 2 ayat (1) poin ke (3) yaitu tentang sosial, meliputi

penanggulangan kemiskinan, monitoring pembangunan rumah rehabilitas ,pakir miskin,umur yang Lansia dana Anak yatim.

Namun ketentuan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Kampung Pasal 2 Pembentukan Kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui anggaran Dana Desa telah ditetapkan pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin/rumah rehabilitas sebagai bagian dari prioritas yang harus dilaksanakan dan dialokasikan dananya melalui Anggran Dana Desa/Dana Kampung tahun Anggaran 2018.

Realibilitas Rumah Tidak Layak Huni (RR-TLH) adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapisitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga.

Program rumah rehabilitas di kampung jelobok sudah berjalan dari tahun 2018. Berdasarkan observasi awal, untuk mendapatkanr umah rehabilitas ,masyarakat harus mendatangi aparat-aparat kampung atau mendekat aparat kampung agar mendapat rumah rehabilitas karena di kampung jelobok rumah rehabiliatas tidak tepat sasaran atau masih mengutamakan kerabat-kerabat terdekat. Menurut peraturan tersebut pemerintah memberikan 5 (lima) unit Rumah Rehabilitas setiap Kampung, tapi yang di tuju tidak tepat sasaran dan yang bertanggung jawab untuk program Rumah Rehabilitas di Kampung Jelobok

adalah Reje kampung, sekretaris kampung dan bendahara Kampung Jelobok. Rumah rehabilitas seharusnya ditujukan pada kaum duafa (miskin) namun pada keyataannya program ini di berikan kepada warga yang masih mampu.

Table 1.1

NO.	NamaDusun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jumlah Lansia	Jumlah AnakYatim
1.	MuloJadi	74	5	6	2
2.	MuloAra	83	3	3	4
3.	BahgieBetona	36	2	2	3
4.	SukaDamai	23	3	3	4
5.	Tawar Nate	59	3	4	3
Jumlah		275	16	18	16
Jumlahpersen			5,81 %	6,54%	5,81%

*SumberKampungJelobokTahun 2018*

Syarat-syarat orang yang layak mendapatkan rumah rehap sebagai berikut:

1) orang yang tidak mampu/orang miskin. 2) rumah yang kurang layak di huni. 3) tidak ada MCK.4) Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu,papan,rumbia.5) yang Lansia (lanjut usia 50-70 keatas). Cara untuk mendapatkan rumah rehabilitas yaitu dengan menghusulkan rumah yang layak untuk direnofasi dan kondisi rumahnya memang benar tidak layak huni. Usulan itu direkomendasi oleh Reje kampung kepada pihak Kecamatan (camat), tetapi yang dilakukan di lapangan sangatlah berbeda karena aparat kampung mengutamakan kerabat terdekat untuk melakukan rumah direnofasi

Di Kampung Jelobok ada 5 (lima) kepala keluarga yang mendapatkan rumah rehabilitas,tetapi yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda dari syarat-syarat yang ditentukan karena kurangnya kebijakan dari Kampung serta lembaga-

lembaga Kampung hanya mementingkan, atau mengutamakan diri sendiri, hanya orang-orang terdekat yang akan mendapatkan bantuan rumah rehabilitasi.

Kampung jelobok terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu: Dusun Mulo Jadi, Dusun Mulo Ara, Dusun Bahgie Betona, Dusun Suka Damai dan Dusun Tawar Nate. Setiap dusun banyak terdapat pakir miskin yang layak untuk diperhatikan oleh pemerintah/aparat kampung. Berikut daftar rumah rehabilitasi di Kampung Jelobok mulai dari golongan miskin, fakir, lansia, dan anak yatim yang bersumber dari Kantor Reje Jelobok.

Banyak masyarakat pakir miskin yang tempat tinggalnya sudah tidak layak huni, tetapi mereka belum juga mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah. Pemerintah memang sudah memberikan rumah bantuan kepada pakir miskin walaupun belum sepenuhnya merata. Tetapi setidaknya aparat kampung biasa membedakan mana masyarakat yang memang patut rumahnya direnovasi dan mana masyarakat yang rumahnya masih layak huni maka dari itu Berdasarkan Uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu dengan judul penelitian “Evaluasi Alokasi Dana Kampung Dalam Program Pembangunan Rumah (Dhuafa) Di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Alokasi Dana Kampung Dalam Program Pembangunan Rumah Rehabilitas (dhuafa) di Kampung Jelobok yang tidak tepat sasaran?
2. Apa saja kendala dan menghambat Evaluasi Alokasi Dana Kampung Dalam Program Pembangunan Rumah Rehabilitas (dhuafa ) di Kampung Jelobok ?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka diperlukan fokus penelitian dalam hal ini agar lebih terarah, adapun fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi Alokasi Dana Kampung Dalam Program Pembagunan Rumah Rehabilitas (dhuafa ) di Kampung Jelobok yang tidak tepat sasaran.
2. Kendala Evaluasi Alokasi Dana Kampung Dalam Program Pembagunan Rumah Rehabilitas (dhuafa) di Kampung Jelobok.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Evaluasi Alokasi Dana Kampung Dalam Program Pembangunan Rumah Rehabilitas (dhuafa) di Kampung Jelobok Kabupaten Bener Meriah yang tidak tepat sasaran.
2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang menghambat dalam Evaluasi Alokasi Dana Kampung Dalam Program Pembangunan Rumah Rehabilitas (dhuafa) di Kampung Jelobok.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini di harapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambel keputusan dalam permasalahan Evaluasi Program Dalam Pembangunan Rumah Rehabilitas serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

2. Manfaat Keilmuan.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan sebagai teori yang di pelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.